



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2018 merupakan tahun keempat jangka menengah 2015-2019. Beberapa program yang dilaksanakan tahun ini adalah peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa; peningkatan kualitas SDM; penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Dengan adanya Reviu Renstra tahun ini sehingga terdapat beberapa koreksi dalam rangka perencanaan dan pelaporan yang lebih baik.

Demikian diharapkan dengan adanya LKjIP ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan bahan untuk melakukan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.



Bantul, 04 Februari 2019
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

AGUNG SULISTIYONO, SH. S.Sos. M.Hum
NIP. 196702181996031001

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sistematika Penyajian	5
E. Isu Strategis.....	6
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana kinerja	13
1. Indikator Kinerja Utama	13
2. Program Kegiatan	14
3. Penetapan Kinerja	16
 Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja.....	18
1. Rekapitulasi Perkara Pidana	18
2. Rekapitulasi Perkara perdata	22
3. Tabel Realisasi Kinerja	28
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
1. Perbandingan target dan kinerja 2018	30
2. Perbandingan dengan tahun sebelumnya	36
3. Perbandingan dengan target jangka menengah 2015-2019	38
C. Akuntabilitas Keuangan	40
 Ringkasan Eksekutif	47
Lampiran.....	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama

Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariatan kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, dan administrasi perkara perkara pidana.

-
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
 5. Lain- lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bagian yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara keperdataan.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala sub bagian kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan pegawai.
2. Melaksanakan urusan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melaksanakan urusan umum meliputi surat menyurat, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pengadilan.

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian

-
- meliputi persebaran pegawai, dan ketatalaksanaan yang mengatur bagaimana pegawai itu berjalan.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran DIPA, tata persuratan, perpustakaan dan urusan kerumahtanggaan pengadilan termasuk pengeolaan Barang Milik Negara. Kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga.
 3. Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran DIPA, revisi DIPA, pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi data digital, serta pelaporan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan kinerja, dan laporan lain yang bersifat umum yang menyangkut Pengadilan Negeri Bantul secara kelembagaan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum. Perubahan yang menonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahanya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dari yang sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan


- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti

Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
- Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2018. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambaran umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi pengadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (*opportunity*) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian *Bab Kedua* menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2018. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera sebagai koordinator bidang teknis keperkaraan dan oleh Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bab Ketiga berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta dijelaskan mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Juga disampaikan mengenai realisasi Anggaran.

Dan *Bab Keempat* adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi pemerintah 2018 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

E. Isu Strategis

Selama tahun 2018 isu penting yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah dalam hal peningkatan standar pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mempertahankan penilaian penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum. Juga tantangan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk membenahi dan melaksanakan amanat kebijakan Mahkamah Agung pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dalam cetak biru dan renstra mahkamah agung.

Pencanangan zona integritas di Pengadilan Negeri Bantul juga menjadi isu strategis. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju insttusi peradilan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilaya Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Kemudian permasalahan lain adalah dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkmah Agung RI dimana terdapat perubahan pada indikator kinerja utama pengadilan. Ada beberapa

pengurangan dan tambahan pada indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan data untuk mengukur kinerja peradilan. Perubahan tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang dan terus berjalan sesuai dengan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Sistem pelayanan kepada masyarakat belum mengadopsi sistem pelayanan satu pintu (*one stop service*);

- Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atau Indeks Kepuasan Masyarakat baru mulai dilaksanakan sehingga tingkat akurasi dan validitas data mungkin belum memiliki standar yang tinggi;
- Sistem antrian persidangan masih belum ada sehingga para pihak yang bersidang harus menunggu dalam waktu yang lama serta tidak ada kejelasan akan disidangkan antrian ke berapa atau jam berapa. Hal ini jika dilihat dari sisi masyarakat akan diperoleh kesan ketidakjelasan dalam hal waktu dimulainya persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara masih menyebabkan adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan SIPP.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi SIPP akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. SIPP ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bantul berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Bantul
- Perencanaan terhadap pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

-
- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul
 - Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
- Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi aparatur peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2015-2019 telah mencapai tahun ketiga. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK KMA Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

-
1. *Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul.*
 2. *Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul*
 3. *Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi

perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		a. Perdata
		b. Pidana
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		a. Perdata
		b. Pidana
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		a. Perdata
		b. Pidana
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
		a. Banding
		b. Kasasi
		c. Peninjauan Kembali
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
		diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2. Program Kegiatan

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pada Tahun Anggaran 2018 ini, program kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara; pelayanan peradilan umum; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat (Pos Bantuan Hukum) dan prodeo; serta pelaksanaan sidang diluar pengadilan (*Zitting Plaatz*)
- b. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, meliputi Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis dalam hal penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, efektifitas pengelolaan perkara, kepatuhan terhadap putusan peradilan, dan pemberian pelayanan hukum (posbakum) bagi masyarakat. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
- Penyelesaian perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama

Untuk melaksanakan program ini Pengadilan Negeri Bantul melalui DIPA tahun 2018 mendapatkan dana sebesar Rp. 139.640.000 (*seratus tiga uluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis mahkamah agung merupakan program untuk peningkatan kualitas layanan prima di pengadilan meliputi layanan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaporan keuangan, kualitas perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan pimpinan, serta tata urusan rumah tangga.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Dukungan Manajemen pengadilan
- Layanan Gaji dan Tunjangan aparatur peradilan
- Opeasional perkantoran

Anggaran dalam DIPA tahun 2018 untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 6.213.405.000 (*enam miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah*).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparat mahkamah agung merupakan program pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan peradilan, meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara). Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka pencapaian sasaran dalam renstra juga akan tersendat. Sebagai contoh, pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan anggaran Rp. 177.000.000 (*seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) untuk menambah sarana dan prasarana fasilitas perkantoran berupa meubelair dan A.C. Split. Serta pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa P.C Unit, Laptop, TV, dan Kamera.

3. Penetapan/perjanjian Kinerja 2018

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hal ini bertujuan untuk dapat menetapkan nilai target untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Dengan adanya target ini maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target. Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2018.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		a. Perdata	85 %
		b. Pidana	90 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		a. Perdata	90 %
		b. Pidana	92 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	
		a. Perdata	32 %
		b. Pidana	45 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		a. Banding	75 %
		b. Kasasi	85 %
		c. Peninjauan Kembali	85 %
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	88 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik	90 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	75 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	89 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2018 pada satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

1. Pengukuran kinerja eselon I Badan Peradilan Umum

Eselon I Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dengan anggaran DIPAny berfokus pada program utama peningkatan manajemen peradilan umum meliputi penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pada anggaran Badan Peradilan Umum dilakukan terutama pada jumlah penyelesaian perkara.

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2018 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun.

a. Rekapitulasi jumlah perkara pidana dalam tahun 2018 Pengadilan Negeri Bantul Perkara Pidana Biasa/ Khusus dan Singkat

No	Perkara pidana	Jumlah			
		Sisa tahun lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Pidana Biasa/ khusus	46	296	297	45
2.	Pidana Singkat	0	5	5	0
3.	Pidana Anak	0	27	26	1
5.	Pra Peradilan	0	3	3	0
	Jumlah	46	331	331	46

Perkara Pidana Cepat/Ringan dan Lalu Lintas

No	Perkara pidana	Jumlah	
		Masuk tahun 2018	Putus tahun 2018
1.	Pidana Cepat/ Ringan	167	167
2.	Pidana Lalu lintas	25.371	25.371

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Yaitu perbandingan antara sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang diselesaikan. Berdasarkan data diatas, sisa perkara tahun 2018 adalah 63 perkara. Dari jumlah tersebut dapat diselesaikan semua dalam tahun 2018 sehingga persentase penyelesaian sisa perkara adalah 100%.

Persentase penyelesaian perkara pidana

Dengan memperbandingkan antara jumlah beban perkara yang dikelola selama tahun 2018 dengan perkara yang selesai pada akhir tahun 2018 diperoleh angka persentase penyelesaian perkara sebagai berikut:

No	Perkara pidana	Jumlah	
		Beban tahun 2018	Putus tahun 2018
1	Pidana Biasa	342	297
2	Pidana Singkat	5	5
3	Pidana Anak	27	26
4	Pra peradilan	3	3
5	Pidana Cepat/ Ringan	167	167
6	Pidana Lalu lintas	25.371	25.371
Jumlah		25.915	25.869

Persentase penyelesaian perkara secara total adalah dengan memperbandingkan jumlah total beban perkara dengan jumlah perkara yang putus yaitu $25.896 / 25.915 \times 100\% = 99,82\%$

Persentase penurunan sisa perkara

Yaitu perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan selisih antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data diatas, sisa perkara tahun 2017

adalah 46 perkara sedangkan sisa perkara tahun 2018 adalah 46 perkara. Selisih antara tahun 2017 dengan tahun 2018 adalah 0 perkara.

Dengan demikian persentase penurunan sisa perkara pidana adalah $0/46 \times 100\% = 0\%$

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Berikut adalah rekapitulasi data upaya banding Pengadilan Negeri Bantul tahun 2018:

No	Jenis upaya hukum	Sisa	Masuk	Putus	Cabut	sisa
1.	Banding	4	17	19	0	2
2.	Kasasi	15	5	4	0	16
3.	PK (Peninjauan Kembali)	0	0	0	0	0
4.	Grasi	0	0	0	0	0

Indikator kegiatan ini membandingkan jumlah putusan perkara dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Dari data diatas jumlah putusan pidana (biasa/khusus, singkat, anak, praperadilan) selama tahun 2018 adalah 331. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah:

No	Jenis upaya hukum	Jumlah perkara putus	beban upaya hukum	Jumlah yg tidak mengajukan upaya hukum	Persentase yg tidak mengajukan upaya hukum
1.	Banding	331	21	310	93,65
2.	Kasasi	331	20	311	93,95
3.	PK (Peninjauan Kembali)	331	0	331	100
4.	Grasi	331	0	331	100
Total		331	41	290	87,61

Berdasarkan tabel tersebut maka perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum dibandingkan dengan perkara pidana yang putus adalah 87,61%.

Penyelesaian perkara anak dengan diversi

Jumlah perkara diversi yang diajukan	Jumlah perkara diversi yang diperiksa di pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi	Prosentase penyelesaian
20	4	3	75 %

Indeks kepuasan masyarakat pelayanan peradilan

Indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan dilakukan pengukuran pada bulan Juni dengan nilai **81,78** berada pada kategori baik.

Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu

Perbandingan antara jumlah putusan dengan jumlah putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Pada Pengadilan Negeri Bantul dari 331 perkara yang putus dapat diterima oleh para pihak tepat waktu dengan indikator tidak adanya keterlambatan penyampaian berkas.

Penyampaian isi putusan kepada para pihak ini didukung dan sangat terbantu oleh penggunaan teknologi informasi seperti upload pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Sehingga informasi putusan sudah dapat diakses oleh para pihak melalui aplikasi ini selain juga penyampaian secara manual juga dilakukan.


Prosentase penyelesaian Berkas dan dikirim secara lengkap

Perbandingan antara jumlah upaya hukum yang diajukan dengan pengiriman berkas perkara yang disampaikan secara lengkap adalah:

No	Jenis upaya hukum	Prosentase penyelesaian berkas
1.	Banding	100%
2.	Kasasi	100%
3.	Peninjauan Kembali	100%
4.	Grasi	100%

Dengan adanya dukungan teknologi informasi berupa aplikasi monitoring akan terlihat daftar perkara yang belum mengirimkan berkas upaya hukum. Jika terdapat perkara upaya hukum yang belum terkirim berkasnya melebihi batas waktu pengiriman banding maka akan terlihat/muncul peringatan pengiriman berkas banding pada tampilan aplikasi tersebut.

Berikut adalah tampilan menu pengiriman berkas banding pada pengadilan Negeri Bantul. Dari aplikasi tersebut terlihat tidak terdapat/muncul perkara yang berkas bandingnya belum dikirim.



Berdasarkan aplikasi diatas, dengan demikian bahwa penyelesaian berkas dan dikirim secara lengkap di Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kekurangan atau keterlambatan.

b. Rekapitulasi jumlah perkara perdata dalam tahun 2018 Pengadilan Negeri Bantul

Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan

No	Jenis perkara	Jumlah				
		Sisa th lalu	Masuk	Putus	Dicabut	Sisa
1.	Permohonan	4	227	222	0	9
2.	Bantahan	2	3	5	0	0
3.	Gugatan	35	113	103	0	45
4.	Gugatan sederhana	3	33	33	0	3
	Jumlah	44	376	363	0	57

Prosentase Penyelesaian perkara perdata

No	Jenis perkara	Prosentase penyelesaian
1.	Perdata Permohonan	96,10%
2.	Perdata Gugatan	69,59%
3.	Bantahan	100,0%
4.	Gugatan sederhana	91,66%
	Total	86,42

Persentase penyelesaian perkara secara total adalah dengan membandingkan jumlah total beban perkara dengan jumlah perkara yang putus yaitu $363 / 420 \times 100\% = 86,42\%$.

Persentase penurunan sisa perkara

Yaitu perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan selisih antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data diatas, sisa perkara tahun 2017 adalah 44 perkara sedangkan sisa perkara tahun 2018 adalah 57 perkara. Berdasarkan Selisih sisa perkara tahun 2017 dikurangi sisa perkara tahun 2018 adalah -13. Artinya jika nilai penurunan adalah minus, maka yang terjadi adalah justru penambahan sisa perkara.

Dengan demikian persentase penurunan sisa perkara pidana adalah $-13/44 \times 100\% = -29,54\%$.

Yang menjadi target dari kinerja ini adalah bahwa setiap tahun sisa perkara semakin berkurang jumlahnya, sehingga diharapkan pada setiap awal periode tahunan tidak terbebani dengan sisa perkara yang masih belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. Namun tentu saja hal tersebut memerlukan proses dan kebijakan yang tepat mengingat tugas pokok pengadilan adalah menerima limpahan perkara untuk diproses dan diselesaikan. Sebuah faktor yang tidak dapat dikontrol oleh pengadilan, selain hanya dengan menyelesaikan sebuah perkara dengan secepat-cepatnya tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No	Jenis upaya hukum	Sisa	Masuk	Beban	Putus	Cabut	sisa
1.	Banding	10	41	51	43	2	6
2.	Kasasi	24	8	34	8	1	23
3.	PK (Peninjauan Kembali)	2	1	3	1	0	2
	Total	36	50	86	52	3	31

Indikator kegiatan ini membandingkan jumlah putusan perkara dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Jumlah putusan perdata selama tahun 2018 adalah 363. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah:

No	Jenis upaya hukum	Jumlah perkara putus	beban upaya hukum	Jumlah yg tidak mengajukan upaya hukum	Persentase yg tidak mengajukan upaya hukum
1.	Banding	363	51	312	85,95%
2.	Kasasi	363	34	329	90,63%
3.	PK (Peninjauan Kembali)	363	3	360	99,17%

Berikut adalah rekapitulasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik perdata maupun pidana adalah sebagai berikut:

No	Jenis upaya hukum	Pidana			Perdata		
		Jumlah perkara putus	beban upaya hukum	Jumlah yg tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah perkara putus	beban upaya hukum	Jumlah yg tidak mengajukan upaya hukum
1.	Banding	331	21	310	363	51	312
2.	Kasasi	331	20	311	363	34	329
3.	PK (Peninjauan Kembali)	331	0	331	363	3	360
4.	Grasi	331	0	331	-	-	-
	Total	331	41	290	363	88	275


No	Jenis upaya hukum	Jumlah perkara putus pidana dan perdata	beban upaya hukum	Jumlah yg tidak mengajukan upaya hukum	Persentase yg tidak mengajukan upaya hukum
1.	Banding	694	72	622	89,62%
2.	Kasasi	694	54	640	92,21%
3.	PK (Peninjauan Kembali)	694	3	691	99,56%

Prosentase penyelesaian Berkas dan dikirim secara lengkap

Perbandingan antara jumlah upaya hukum yang diajukan dengan pengiriman berkas perkara yang disampaikan secara lengkap adalah:

No	Jenis upaya hukum	Prosentase penyelesaian berkas
1.	Banding	100%
2.	Kasasi	100%
3.	Peninjauan Kembali	100%

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) tidak terdapat keterlambatan dalam hal penyelesaian berkas maupun pengiriman berkas perkara. Berikut adalah



Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil di mediasi	Prosentase penyelesaian
116	57	8	14,03 %

Prosentase perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan membandingkan antara jumlah perkara yang di mediasi dengan jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian. Dari data diatas diperoleh angka 14,03% untuk keberhasilan mediasi.

Persentase putusan yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online 1 hari setelah putus

Dalam penjelasan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dengan perkara menarik perhatian adalah Tipikor. Sedangkan Pengadilan Negeri Bantul tidak mengadili Tindak Pidana Korupsi, maka perkara yang menarik perhatian adalah perkara yang mengundang banyak pengunjung sidang atau berkaitan dengan isu yang populer. Untuk hal tersebut, pimpinan pengadilan sudah mengerti bahwa putusan harus segera dapat dipublikasikan kepada masyarakat untuk dapat diakses melalui website dalam waktu 1 hari. Pada website

Pengadilan Negeri Bantul juga sudah terdapat sistem penelusuran perkara untuk semua perkara yang berjalan di Pengadilan. Sebuah putusan akan muncul di menu direktori putusan mahkamah agung pada website Pengadilan Negeri Bantul. Mekanismenya adalah Pengadilan Negeri Bantul akan meng-upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung segera setelah sebuah perkara dinyatakan putus agar dapat segera diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian persentase penyelesaian akses secara online dalam 1 (satu) hari ini dapat tercapai dengan adanya upload putusan pada aplikasi SIPP. Dan hingga saat laporan ini dibuat tidak terdapat putusan yang belum diupload ke direktori putusan mahkamah agung.

Perkara yang menarik perhatian massa pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2018 adalah sejumlah 1 (satu) yaitu perkara Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Btl yang melibatkan organisasi masyarakat. Dengan demikian pencapaian untuk indikator ini adalah 100%.

Penyelesaian perkara Prodeo

Pada tahun 2018 DIPA pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi dana untuk penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara. Dengan demikian tidak ada pencapaian (0%) dalam hal penyelesaian perkara melalui prodeo.

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan

Pada tahun 2018 tidak dilaksanakan sidang keliling di wilayah hukum pengadilan sehingga pencapaian untuk indikator ini adalah 0%

Pelayanan POSBAKUM

Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul berupa Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah disetujui Ketua Pengadilan untuk piket pada hari senin sampai Kamis dan bertugas melayani konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Indikator kegiatan ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu (miskin/masjinal) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Rekapitulasi data kegiatan POSBAKUM sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu		Golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum	
	9		9

dengan angka tersebut bahwa seluruh masyarakat yang dalam kategori golongan tertentu yang datang ke pengadilan mendapat layanan posbakum berupa layanan informasi, pembuatan surat-surat dll. Sehingga pencapaiannya adalah 100%.

Perkara Eksekusi yang tindaklanjuti / dilaksanakan

No	Perkara Eksekusi	Jumlah
1.	Sisa Tahun lalu	39
2.	Permohonan Eksekusi Tahun 2018	23
3.	Ditindaklanjuti/ dilaksanakan	9
4.	Dicabut	5
5.	Sisa	48

Dari data tersebut, prosentase penyelesaian perkara eksekusi dengan cara membandingkan antara perkara yang masuk ditambah sisa tahun lalu dengan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dan perkara yang dicabut adalah $14/62 \times 100\% = 22,58\%$.

Berikut adalah rekapitulasi persentase penyelesaian pada masing masing indikator kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> perdata 100 pidana 100 b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> Perdata 86,42 Pidana 99,82 c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> Perdata -29,54 Pidana 0 d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> Banding 89,62% Kasasi 92,21% Peninjauan Kembali 99,56% e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 75,0	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu 100 b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 14,03 c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu 100 d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 100	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0 b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 0 c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) 100	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 22,58	

c. Tabel realisasi kinerja

Berikut akan disampaikan data tabel realisasi dari masing-masing indikator diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan rekapitulasi perkara pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut diatas, dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja akan diperoleh data sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
5.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan		
		• perdata	85	100
		• pidana	90	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		
		• Perdata	90	86,42
		• Pidana	92	99,82
		c. Persentase penurunan sisa perkara		
		• Perdata	32	-29,54
		• Pidana	45	0
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:		
		• Banding	75	89,62
		• Kasasi	85	92,21
		• Peninjauan Kembali	85	99,56
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	75,0
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	81,78
6.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	85	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15	14,03
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Bading, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	88	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	100
7.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0
		b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	75	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	89	100
8.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85	22,58

2. Pengukuran kinerja eselon I Badan Urusan Administrasi tahun 2017

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kinerja pada program utama dukungan manajemen dan teknis lainnya serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Termasuk dalam program ini adalah mengenai kesejahteraan pegawai pengadilan, peningkatan Sumber Daya Manusia, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung pelaksanaan tugas peradilan, serta pengembangan sistem informasi peradilan dalam rangka keterbukaan informasi.

Pengukuran kinerja Badan Urusan Administrasi didasarkan lebih kepada kinerja anggaran DIPA. Terdapat program, sasaran, kegiatan dan output dan target.

Program/Kegiatan/Output	Alokasi DIPA 2018 (Rp.)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung [005.01.01]	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi [1066]	
Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [1066.001]	38.736.000
Layanan Perkantoran [1066.994]	5.997.669.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung [005.01.02]	
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung [1071]	
Layanan Internal [1071.951]	177.000.000
Total	6.213.405.000

Indikator kegiatan-kegiatan untuk program/kegiatan diatas adalah

- Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
- Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM;
- Meningkatnya pengeolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan mahkamah agung dan peradilan di bawahnya;
- Meningkatnya kualitas manajemen perencanaan program dan anggaran serta organisasi secara transparan efektif dan efisien;
- Meningkatnya pengelolaan saran dan prasarana penunjang pelayanan peradilan;
- Terselenggaranya pelayanan pimpinan;

Dalam laporan ini akan disampaikan dalam bahasan tersendiri yaitu Akuntabilitas Keuangan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Perbandingan Target dan Kinerja 2018

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan			
	• Perdata	85	100	117,64
	• Pidana	90	100	111,11
	b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu			
	• Perdata	90	86,42	96,02
	• Pidana	92	99,82	108,50
	c. Persentase penurunan sisa perkara perdata			
	• Perdata	32	-29,54	-92,31
	• Pidana	45	0	0
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	• Banding	75	89,62	119,49
	• Kasasi	85	92,21	108,48
	• Peninjauan Kembali	85	99,56	117,12
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	75,0	300
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	81,78	102,22
Rata-rata capaian indikator				99,37

Sasaran tersebut mempunyai 6 indikator kinerja diantaranya:

1) Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan

• Perdata

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2018 sebanyak 35 perkara. Sisa perkara yang selesai pada akhir tahun 2018 sebanyak 35 perkara. Prosentase tingkat keberhasilan penyelesaian sisa perkara adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $100 / 85 \times 100\% = 117,64\%$.

- Pidana

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2018 sebanyak 46 perkara. Sisa perkara yang selesai pada akhir tahun 2018 sebanyak 46 perkara. Prosentase tingkat keberhasilan penyelesaian sisa perkara adalah 100%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.

2) Persentase perkara perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

- Perdata

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Sejumlah 363 perkara perdata dapat diselesaikan dari 420 beban perkara tahun 2018. Prosentase realisasi penyelesaian perkara perdata adalah $363 / 420 \times 100\% = 86,42\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $86,42 / 90 \times 100\% = 96,02\%$.

- Pidana

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 92%. Sejumlah 25.896 perkara pidana permohonan dapat diselesaikan dari 25.915 beban perkara tahun 2018. Prosentase realisasi penyelesaian perkara pidana adalah $25.896 / 25.915 \times 100\% = 99,82\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $99,82 / 92 \times 100\% = 108,50\%$.

3) Prosentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana

- Perdata

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 32%. Sisa perkara tahun 2017 adalah 44 perkara dan sisa perkara tahun 2018 adalah 57 perkara. Ada kenaikan sebanyak 13 perkara. Sehingga tingkat penurunan sisa

perkara justru -13 (minus 13). Sehingga persentase penurunan sisa perkara perdata adalah $-13/44 \times 100\% = -29,54\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2017, dengan demikian $-29,54 / 32 \times 100\% = -92,31\%$.

- Pidana

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 45%. Sisa perkara tahun 2017 adalah 46 perkara dan sisa perkara tahun 2018 adalah 46 perkara. Ada penurunan sebanyak 0 perkara. Sehingga persentase penurunan sisa perkara perdata adalah $0 / 46 \times 100\% = 0\%$

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $0 / 45 \times 100\% = 0\%$.

4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

- Banding

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75%. Dari 694 perkara baik perdata maupun pidana yang putus terdapat 622 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Prosentase realisasi untuk penyelesaian perkara pada akhir 2018 adalah $622/694 \times 100\% = 89,62\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $89,62 / 75 \times 100\% = 119,49\%$.

- Kasasi

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari 694 perkara baik perdata maupun pidana yang putus terdapat 640 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Prosentase realisasi untuk penyelesaian perkara pada akhir 2017 adalah $640/694 \times 100\% = 92,21\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $92,21 / 85 \times 100\% = 108,48\%$.

- Peninjauan Kembali

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari 694 perkara baik perdata maupun pidana yang putus terdapat 691 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Prosentase realisasi untuk

penyelesaian perkara pidana pada akhir 2018 adalah $691/694 \times 100\% = 99,56\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $99,56 / 85 \times 100\% = 117,12\%$.

5) Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 25%. Jumlah perkara pidana anak sebanyak 4 perkara dapat sebanyak 3 perkara yang dapat diselesaikan dengan diversi. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara ini pada akhir 2018 adalah 75%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $75 / 25 \times 100\% = 300\%$.

6) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan pada triwulan terakhir mendapat skor sebesar 81,78.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $81,78 / 80 \times 100\% = 102,22\%$.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat pencari keadilan terdapat 4 (empat) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	85	100	117,65
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15	14,03	93,53
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	88	100	113,64
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	100	111,11
Rata-rata capaian indikator				108,98%

-
- 1) Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Jumlah perkara putus sebanyak 694 perkara perdata dan pidana tidak ada keterlambatan dalam penyampaian isi putusan. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai, dengan demikian $100 / 85 \times 100\% = 117,65\%$.
 - 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 15%. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 57 perkara, terdapat 8 perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah $8/57 \times 100\% = 14,03\%$.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai, dengan demikian $14,03 / 15 \times 100\% = 93,53\%$.
 - 3) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 88%. Jumlah perkara putus sebanyak 694 perkara pidana dan perdata tidak ada keterlambatan dalam penyampaian upaya hukum. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2018 adalah 100%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $100 / 88 \times 100\% = 113,64\%$.
 - 4) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari jumlah perkara menarik perhatian sebanyak 1 perkara dapat diakses secara online melalui sistem penelusuran perkara pada website dalam waktu 1 hari sejak putusan. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.
Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $100 / 90 \times 100\% = 111,11\%$.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektivitas pengelolaan perkara terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
	b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	75	0	0
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	89	100	112,36
Rata-rata capaian indikator				37,45%

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0%. Tahun anggaran 2018 Dipa Pengadilan Negeri Banul tidak mendapatkan alokasi dana untuk pembebasan biaya perkara, sehingga tidak menargetkan pencapaian untuk indikator penyelesaian perkara melalui prodeo. Dengan demikian persentase realisasi indikator ini adalah 0%.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara prosentase target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $0 / 0 \times 100\% = 0\%$.

2) Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75%. Selama tahun 2018 tidak dilakukan sidang di luar gedung pengadilan. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah $0 / 75 \times 100\% = 0\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $0 / 100 \times 100\% = 0\%$.

3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 89%. Dari sejumlah 9 pencari keadilan golongan tertentu kesemuanya terlayani melalui pos bantuan hukum. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah $9 / 9 \times 100\% = 100\%$.

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $100 / 89 \times 100\% = 112,36\%$.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85	22,58	26,56
Rata-rata capaian indikator				26,56%

1) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari 62 perkara eksekusi terdapat 14 perkara yang selesai. Prosentase penyelesaian perkara eksekusi dengan cara membandingkan antara perkara yang masuk ditambah sisa tahun lalu dengan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dan perkara yang dicabut adalah $14/62 \times 100\% = 22,58\%$

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $22,58 / 85 \times 100\% = 26,56\%$.

2. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan tahun sebelumnya dalam bentuk prosentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	pencapaian (%)	pencapaian (%)	pencapaian (%)
			2016	2017	2018
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		• perdata	111	125	117,64
		• pidana	111	111	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		• Perdata	109,92	100,5	96,02
		• Pidana	105,55	104,1	108,50
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		• Perdata	-82,32	-24,37	-92,31
		• Pidana	-92,37	67,45	0

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Banding	141,80	130,47	119,49
		• Kasasi	127,51	130,23	108,48
		• Peninjauan Kembali	131,63	132,24	117,12
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	76,9	47,2	300
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	100,8	102,22
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	100	125	117,65
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	54,5	45,2	93,53
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	113,64	113,64
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	111	111,11
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	100	0
		b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	98,9	114,94	112,36
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	46,8	42,37	26,56

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama dua tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pencapaian penyelesaian perkara turun dibandingkan tahun lalu akan tetapi masih diatas seratus persen artinya target tercapai. Sedangkan penyelesaian sisa perkara mengalami kenaikan.

Hal yang mencolok dalam pencapaian indikator ini adalah penurunan sisa perkara dimana nilainya adalah minus. Hal ini disebabkan yang terjadi adalah bertambahnya jumlah sisa perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi bertambahnya sisa perkara ini diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menghadapi akhir tahun dalam rangka meminimalisir banyaknya sisa perkara tersebut.

Untuk upaya hukum, capaian mengalami penurunan walaupun masih diatas seratus persen sehingga target masih tercapai.

- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu mengalami penurunan dibanding tahun 2017 walaupun masih diatas target yang ingin dicapai. Kenaikan signifikan terjadi pada penyelesaian perkara mediasi, tahun 2017 penyelesaian perkara mediasi adalah 6% dari target 15% sedangkan tahun 2018 pencapaian 14% dari 15% target yang ingin dicapai. Target mediasi memang belum tinggi karena masih belum efektifnya proses mediasi sebagai cara penyelesaian yang cepat sederhana dan murah.
Sedangkan untuk pencapaian pengelolaan berkas perkara tetap sama dengan tahun 2017.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Akses masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2018 hanya melalui indikator pelayanan posbakum saja. Sedangkan untuk prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan tidak ada pencapaian karena tidak mendapatkan alokasi dana serta penyelesaian perkara dikonsentrasikan di gedung pengadilan.
Oleh karena itu pencapaian yang dapat terukur hanya melalui posbakum saja. Jika dilihat pencapaian memang berada di atas target. Akan tetapi jika dilihat data statistiknya maka terjadi penurunan jumlah pengunjung di layanan posbakum jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Terhadap putusan eksekusi pengadilan harus segera dilaksanakan. Indikatornya adalah banyaknya permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang ditindaklanjuti.
Terjadi penurunan pencapaian target di tahun 2018. Akan tetapi jika dilihat data statistiknya maka jumlah tindaklanjut atas permohonan eksekusi mengalami kenaikan. Hanya saja pada tahun sebelumnya banyak perkara eksekusi yang dicabut, sehingga jumlah sisa perkara eksekusi menjadi sedikit.

3. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015-2019

Tujuan	Sasaran strategis	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Ket.
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	80	92,12	99,37	
Terwujudnya penyederhanaan proses	Peningkatan efektivitas	80	98,71	108,98	

Tujuan	Sasaran strategis	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Ket.
penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	pengelolaan penyelesaian perkara				
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	60	71,65	37,45	
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	35	42,37	26,56	

Tabel tersebut diatas membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2018 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas, untuk proses peradilan pengelolaan perkara dan efektifitas pengelolaan administrasi perkara terjadi kenaikan di tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi mengalami penurunan.

Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif dengan pada pihak yang berperkara.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/fungsionalitas pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. DIPA dibebankan kepada masing masing eselon I. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari:

- a. DIPA untuk eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA) / DIPA 01
- b. DIPA untuk eselon I Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03

DIPA 01 Badan Urusan Adminstrasi untuk melaksanakan kegiatan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran, serta pengadaan belanja modal.

DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum, diantaranya kegiatan pos bantuan hukum, penyelesaian perkara, dan prodeo.

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Negeri Bantul menerima DIPA :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Eselon I Badan urusan Administrasi (01) Nomor SP DIPA – 005.01.2.400172/2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.213.405.000 (*enam milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah*).
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Eselon I Badan Peradilan Umum (03) Nomor SP DIPA – 005.03.2.400173/2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 139.640.000 (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

DIPA Tahun Anggaran 2018

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi

DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) yaitu sebesar Rp. 66.213.405.000 (enam milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Rincian DIPA berdasarkan kelompok belanja :

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 5.097.792.000
2	Belanja Barang (52)	Rp. 938.613.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 177.000.000

Rincian DIPA berdasarkan program/kegiatan:

No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
➤	005.01.01 [Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung]	
➤	1066 [Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi]	
	➤ Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp. 38.736.000
	➤ Layanan Perkantoran	
	A. Gaji dan Tunjangan	Rp. 5.794.192.000
	B. Operasional dan pemeliharaan kantor	RP. 899.877.000
➤	005.01.02 [Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
➤	1071 [Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung]	
	➤ Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 177.000.000

b. DIPA Direktorat Jendetan Badan Peradilan Umum

DIPA 005.03 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 139.640.000 (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

Uraian DIPA berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut:

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 0
2	Belanja Barang (52)	Rp. 139.640.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 0

Rincian DIPA berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan :

No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
	005.03.07 [Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum]	
	➤ 1049 [Peningkatan Manajemen Peradilan Umum]	
1	Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) [1049.003]	Rp. 31.200.000
2	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu [1049.005]	Rp. 108.440.000

Realisasi DIPA TA 2018

- DIPA 005.01 Badan Urusan Administrasi

Dipa 005.01 adalah alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung, yaitu meliputi gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, layanan pimpinan, serta pengadaan sarana prasarana.

Indikator program/kegiatan ini adalah:

- a) Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
- b) Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM;
- c) Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan mahkamah agung dan peradilan di bawahnya;
- d) Meningkatnya kualitas manajemen perencanaan program dan anggaran serta organisasi secara transparan efektif dan efisien;
- e) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan;
- f) Terselenggaranya pelayanan pimpinan;

Ukuran dari masing-masing indikator adalah apakah output yang ada dalam Petunjuk Operasional Kegiatan dapat tercapai dengan alokasi anggaran yang ada. Informasi ini dapat diperoleh dalam laporan realisasi anggaran.

Realisasi pengelolaan keuangan tahun 2018 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 109,47% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2017			TA 2018		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
1	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	38.736.000	38.683.744	99,87	38.736.000	23.836.320	61,54
2	Gaji dan Tunjangan	5.787.410.000	5.406.944.046	93,43	5.097.792.000	5.743.919.352	110,11
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	945.977.000	909.492.819	96,14	899.877.000	860.896.711	95,67
4	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	216.900.000	215.996.000	99,58	177.000.000	173.742.270	98,16
Total Realisasi (%)		94,02			109,47		

Tabel perbandingan realisasi anggaran TA 2017 dan TA 2018

Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran Tahun 2018 melebihi 100 persen. Hal ini disebabkan adanya kekurangan pagu / pagu minus yang terjadi pada belanja gaji dan tunjangan pegawai. Terjadinya pagu minus pada belanja gaji disebabkan kebijakan pemerintah untuk memberikan gaji dan tunjangan THR dimana pada saat perencanaan penyusunan DIPA hal tersebut tidak diperhitungkan bahkan tidak diperkenankan

untuk memperhitungkan mengingat belum jelasnya mengenai ada atau tidaknya pemberian THR tersebut. Karena revisi POK tidak mencukupi untuk menutupi pagu tersebut maka yang dilakukan adalah melapor ke tingkat banding hingga pusat untuk dilakukan revisi. Penyelesaian pagu minus TA 2018 ini diselesaikan di tingkat pusat.

Untuk program layanan dukungan Satker Daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan realisasi sekitar 38,33 persen. Program ini berisi akun-akun perjalanan dinas untuk koordinasi/konsultasi/sosialisasi. Sedangkan selama tahun 2018 tidak banyak perjalanan dinas maupun koordinasi sosialisasi yang diadakan tahun 2018 yang dibebankan pada DIPA satuan kerja.

Untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu terutama terjadi pada akun langganan daya dan jasa dimana selama tahun 2018 mengalami penurunan pada langganan listrik, air, telepon dan pos.

Realisasi belanja pengadaan sarana dan prasarana bisa dikatakan normal yaitu 98,16 persen, karena diantara pengadaan sarana prasarana tersebut adalah menggunakan mekanisme e-procurement. Yaitu pengadaan sarana pendukung SIPP berupa laptop yang spesifikasinya telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan laptop dengan spesifikasi dimaksud berada pada harga dibawah pagu DIPA, sehingga terdapat selisih pasar yang wajar antara pagu dengan realisasi. Namun demikian output pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP tersebut telah terpenuhi 100 persen.

Belanja modal (pengadaan sarana dan prasarana) dalam tahun 2018 adalah :

No	Jenis belanja/barang	Jumlah	Realisasi DIPA
1	Peralatan dan Mesin berupa A.C. Split	4	Rp. 29.000.000
2	Peralatan dan Mesin TV LED	1	Rp. 10.500.350
3	Peralatan dan mesin berupa P.C. Unit	4	Rp. 22.801.920
3	Peralatan dan mesin berupa Laptop	2	Rp. 25.000.000
4	Peralatan dan mesin berupa Camera	1	Rp. 8.940.000
5	Peralatan dan mesin berupa Meja kerja	10	Rp. 43.800.000
6	Peralatan dan mesin berupa Kursi kerja	18	Rp. 33.700.000

Dalam perjalanan pelaksanaannya, DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01:

No	Jenis revisi	Tanggal pengesahan	Keterangan
I	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	20 april 2018	Tidak mengubah Digital Stamp
II	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	29 Agustus 2018	Tidak Mengubah Digital Stamp
III	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	26 September 2018	Tidak Mengubah Digital Stamp

Dari revisi tersebut hanya berupa revisi POK yang merupakan kewenangan KPA sehingga tidak mengubah Digital Stamp pada DIPA sehingga bisa dikatakan hanya revisi biasa karena tidak mengubah output maupun volume komponen dalam DIPA. Pergeseran hanya terjadi antar akun di dalam komponen yang sama.

- DIPA Badan 005.03 Badan Peradilan Umum

DIPA 005.03 Badan Peradilan umum adalah alokasi dana yang digunakan untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang meliputi alokasi dipa untuk pos bantuan hukum (posbakum) dan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Dengan kata lain DIPA 005.03 adalah dukungan dana yang digunakan untuk melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) peradilan pada tingkat pertama. Indikator output program dalam DIPA 005.03 adalah:

- Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
- Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu
- Jam Layanan Pos Bantuan Hukum
- Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan
- Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Indikator tersebut sesuai dengan Indikato Kinerja Utama sebagaimana dalam dokumen SAKIP ini.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2018 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 99,34% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2017			TA 2018		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
1	Belanja Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	31.200.000	31.200.000	100	31.200.000	31.200.000	100

No.	Uraian	TA 2017			TA 2018		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
2	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	83.798.000	80.940.830	96,59	108.440.000	107.524.100	99,16
3	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1.580.000	321.000	20,32	0	0	0
Total Realisasi (%)				96,47			99,34

Tabel perbandingan realisasi anggaran 03 TA 2017 dan TA 2018

Jika diperbandingkan antara realisasi tahun 2017 dengan tahun 2018 ada kenaikan prosentase realisasi anggaran. Namun terdapat perbedaan dalam hal output, dimana pada tahun anggaran 2017 terdapat output Perkara peradilan Umum yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara. Hal ini karena pada tahun 2018 satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi DIPA untuk kegiatan/output tersebut.

Dengan demikian persentase realisasi tersebut sudah melebihi target minimal yang disampaikan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yaitu 95 persen.

Sebagaimana DIPA 005.01, DIPA 005.03 juga mengalami beberapa kali revisi. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03:

No	Jenis revisi	Tanggal pengesahan	Keterangan
I	Revisi Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	20 April 2018	Tidak mengubah Digital Stamp
II	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	29 Agustus 2018	Tidak Mengubah Digital Stamp
III	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	15 November 2018	Tidak Mengubah Digital Stamp

Dari semua revisi tersebut tidak ada yang mengubah Digital Stamp DIPA 03 Pengadilan Negeri Bantul, karena revisi hanya terjadi pada rincian Petunjuk Operasional Kegiatan dan perubahan pada rencana penarikan pada halaman III DIPA.

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BUA (400172) berasal dari:

No	Jenis PNBP	Jumlah	Realisasi dari target
1	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (425131)	Rp. 7.655.600	115,99%
2	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (425911)	Rp. 109.908	0%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BADILUM (400173) berasal dari:

No	Jenis PNBP (akun)	Jumlah	Realisasi dari target
1	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan (425231)	Rp. 235.000	39,16 %
2	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	Rp. 1.350.000	75,00 %
3	Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	Rp. 12.030.000	200.50 %
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 29.459.800	327,33 %

Demikian kontribusi Pengadilan Negeri Bantul dalam Penerimaan Bukan Pajak yang disetorkan pada kas negara, yaitu dengan prosentase realisasi yang surplus dari target.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di lingkungan Satua Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LKjIP tahun 2017 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2018 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2018.

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2018:

- ✓ Dipertahankannya performa dalam penyelesaian perkara
- ✓ Meningkatnya kinerja pegawai
- ✓ Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berupa informasi hukum dengan adanya meja informasi Pos Pelayanan Hukum / Pos Bantuan Hukum

-
- ✓ Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan baik melalui website yang terintegrasi dengan jadwal persidangan yang selalu terbaru maupun melalui pos pelayanan hukum berupa informasi beracara di pengadilan.

Kendala/ hambatan yang dihadapi tahun 2018:

- Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara
- Kurangnya pegawai yang berkompetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2015-2019**

1. **Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Bantul
2. **Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
3. **Fungsi** :
- Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan
 - Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
 - Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
 - Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana a yang diselesaikan tepat	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
		waktu	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 		
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p> Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya </p> <p> Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p> Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p> Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div>Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Tujuan : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
					%	%	%	%	%					
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	Rp. 83.798.000
				- Perdata	80	80	80	85	90					
				- Pidana	90	90	90	90	95					
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu							Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum			
				- Perdata	85	85	85	90	90					
				- Pidana	90	85	85	92	95					
				Persentase penurunan sisa perkara							Terselenggaranya tata laksanakan perkara banding, Kasasi, PK, dan Grasi			
				- Perdata	-	25	30	32	35					
				- Pidana	-	40	40	45	50					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum										
				- Banding	65	66	70	75	80					
				- Kasasi	70	70	80	85	85					
				- Peninjauan Kembali	75	75	80	85	90					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20	20	25	25	25					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
				Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	79	80	85					
Terwujudnya peningkatan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	90	80	85	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum Terselenggaranya tata laksanaan perkara banding, Kasasi, PK, dan Grasi	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	15	15	20					
				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85	85	88	88	90					
				Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	90	90	90	90					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	60	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	50	0	0	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	5 perkara	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.580.000
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ Zitting plaats			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	70	70	70	75	80					
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	87	87	87	89	89			312 jam layanan	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	31.200.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	35	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	80	85	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Peningkatan manajemen peradilan umum Indikator : - pelaksanaan posbakum - perkara yang diselesaikan melalui sidan gdi luar gedung pengadilan - perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara - perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	139.640.000
		- Perdata	85		
		- Pidana	90		
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90		
		- Pidana	92		
		Persentase penurunan sisa perkara			
		- Perdata	32		
		- Pidana	45		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Banding	75		
		- Kasasi	85		
		- Peninjauan Kembali	85		
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80		
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85		
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15		
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	88		
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0		
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	75		
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	89		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85		



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Bahwa agar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
 7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 3 Januari 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTİYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Sebagai laporan)
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul
3. Pegawai yang bersangkutan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: 2 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Pelindung : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Penasehat : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- Penanggung Jawab : a. Panitera Pengadilan Negeri Bantul
b. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
- Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Perdata
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sekretariat : Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 3 Januari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTİYONO